

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah atau persoalan yang berupa fakta masa sekarang dari suatu populasi. Sedangkan, seperti yang dikemukakan oleh Nur I dan Supomo (2009) “Penelitian kuantitatif merupakan pengujian teori-teori melalui pengukuran variable-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik”. Data yang diperoleh berupa laporan anggaran belanja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2015-2018.

#### **3.2 Obyek Penelitian**

Tempat penelitian dilakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang. Objek yang diteliti Penggunaan anggaran belanja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang. Data penelitian diambil mulai dari tahun 2015-2018.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melainkan melalui perantara atau pihak lain. Pada umumnya data sekunder berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah berbentuk arsip. Pada penelitian ini data tersebut adalah data Laporan Anggaran Belanja periode yang diambil pada tahun 2015 – 2018.

#### **3.3.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data internal atau data yang diperoleh dari pihak dalam berupa laporan anggaran belanja tahun 2015-2018 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.

### **3.4 Variabel Penelitian**

#### **3.4.1 Identifikasi Variabel**

Variable penelitian “ Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2018” dengan indikator sebagai berikut :

1. Efektifitas Anggaran Belanja
2. Efisiensi Anggaran Belanja

### 3.4.2 Definisi Operasional

#### 1. Rasio Efektifitas

Efektivitas merupakan tolok ukur berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, (Halim, Abdul; Kusufi, 2014:130). Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah bekerja dengan efektif. Perhitungan efektivitas menghitung hasil akhir (*outcome*) suatu pelayanan dihubungkan dengan outputnya (*cost of outcome*).

$$\text{EFEKTIFITAS} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2015)

#### 2. Rasio Efisiensi

Menurut Halim, dkk (2014:129) efisiensi merupakan rasio yang menunjukkan besar kecilnya efisiensi dari suatu penyelenggaraan kegiatan dengan membandingkan antara output dan input. Lebih besar output daripada input, maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi suatu organisasi. Ukuran efisiensi mengukur biaya atas output (*cost of output*).

$$\text{EFISIENSI} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2015)

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data, mencatat data, dan mengcopy data yang berasal dari dokumen yang sudah ada. Data tersebut berupa laporan anggaran belanja tahun 2015-2018. Dalam penelitian ini data dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari data instansi-instansi yang terkait yaitu Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2018.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang diperoleh dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang pada tahun anggaran 2015-2018.
2. Mempelajari tentang anggaran belanja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2018.
3. Menganalisis data sesuai variabel penelitian.
4. Menghitung dan mengolah data secara rasio efektifitas dan efisiensi anggaran belanja.

5. Hasil analisis diukur dengan tingkat efektifitas dan efisiensi.

Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah diambil dari kriteria penilaian yang ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| a) Sangat Efektif | Diatas 100% |
| b) Efektif        | 90% - 100%  |
| c) Cukup Efektif  | 80% - 90%   |
| d) Kurang Efektif | 60% - 80%   |
| e) Tidak Efektif  | Dibawah 60% |

Sementara kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah juga diambil dari Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| a) Sangat Efisien   | Diatas 100% |
| b) Efisien          | 90% - 100%  |
| c) Cukup Efisiensi  | 80% - 90%   |
| d) Kurang Efisiensi | 60% - 80%   |
| e) Tidak Efisiensi  | Dibawah 60% |